

KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BOS DI SMPN SERGAI NAIK TAHAP PENYIDIKAN, POLISI AKAN PANGGIL SAKSI AHLI



Sumber Gambar <https://waspada.co.id/>

SEIRAMPAH, Waspada.co.id – Polres Serdang Bedagai (Sergai) meningkatkan status kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang menjerat Kepala SMP Negeri 2 Bandar Khalipah berinisial RS ke tahap penyidikan.

Kepala SMP Negeri 2 Bandar Khalipah yang juga sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Sergai berinisial RS, diduga melakukan penyelewengan dana BOS sebesar Rp23 juta lebih.

“Jadi terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh ketua MKKS berinisial RS, saat ini sedang berlangsung proses penyidikannya,” ujar KBO Satreskrim Polres Sergai Iptu Edward Sidauruk dan Kanit Tipikor Ipda Cardio S Butarbutar, saat menggelar pers rilis di Mapolres Sergai, Kamis (31/8).

Karena masih dalam tahap penyidikan, kata dia, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, serta menyita barang bukti. Adapun penetapan tersangka masih menunggu proses lebih lanjut.

“Saat ini sudah ada 45 orang saksi yang sudah kita mintai keterangan, termasuk Kepala Sekolah dan yang berkaitan penggunaan dana BOS,” ujarnya.

Ia menyampaikan, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana BOS, pihaknya akan memanggil saksi ahli bahasa dan saksi ahli pidana, serta melakukan gelar perkara di Bagian Wasidik Krimsus Polda Sumut perihal penetapan tersangka.

“Rencana tindak lanjut ke depan kita akan melakukan pemeriksaan ahli bahasa dari Balai Bahasa Medan dan ahli pidana dari Universitas Muhammadiyah Sumut, dan juga dari Dinas Provinsi Sumut yang memahami juknis terkait penggunaan dana BOS,” terangnya.

“Jadi penyidik sedang mengumpulkan alat bukti, karena dengan alat bukti itu nanti akan dilakukan gelar penetapan tersangka. kenapa prosesnya lama, karena masih menyesuaikan waktu dengan tim ahli yang akan memberikan keterangan kepada penyidik,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2023/08/kasus-dugaan-korupsi-dana-bos-di-smpn-sergai-naik-tahap-penyidikan-polisi-akan-panggil-saksi-ahli/>, 31 Agustus 2023
2. <https://medan.tribunnews.com/2023/08/31/dugaan-pungli-dana-bos-smpn-di-sergai-naik-tahap-penyidikan-polisi-bakal-panggil-saksi-ahli/>, 31 Agustus 2023

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah

Pasal 1 Angka 1

1. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOS.
33. Penanggungjawab adalah kepala Satdik yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya.
34. Penanggungjawab Dana BOS adalah kepala Satdikmen, Satdiksus, Satdikdas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOS sesuai dengan kewenangannya.